



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

Jalan Raya Nagari Balai Sinayan Lumpo Kode Pos 25651

KEPUTUSAN

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

Nomor 025 Tahun 2023

Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA

PEMILIHAN BAMUS NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti hasil musyawarah tanggal dua puluh empat bulan agustus tahun dua ribu dua puluh tiga tentang Pembentukan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO serta memperhatikan maksud pasal 7 (tujuh) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pembentukan BAMUS NAGARI, maka perlu ditetapkan Pembentukan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO dengan sebuah Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Nagari;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pembentukan BAMUS NAGARI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO dengan susunan kepanitiaan sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas bertugas :
1. Membantu Wali Nagari secara teknis administratif dalam memfasilitasi Pembentukan BAMUS NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
 2. Melakukan pembentukan BAMUS NAGARI sesuai dengan

aturan dan ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pembentukan BAMUS NAGARI.

3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada WaliNagari.

KETIGA : Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas, bertugas sejak dilantik sampai dengan terlantiknya BAMUS NAGARI oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari, bantuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balai Sinayan Lumpo

Pada tanggal : 24 Agustus 2023

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan melalui Camat IV Jurai
2. Camat kecamatan IV Jurai
3. Sdr. Ketua BAMUS NAGARI Balai Sinayan Lumpo
4. Sdr. Ketua KAN Lumpo

AMPIRAN : Surat Keputusan Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo Tentang Susunan Panitia
Pemilihan Bamus Nagari Balai Sinayan Lumpo
NOMOR : 140/025/SK/WN-BSL/VIII-2023
TANGGAL : 24 Agustus 2023

Susunan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

No	N a m a	U n s u r	Jabatan Dalam Panitia	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SABANDI	Wali Nagari	Pembina	
2	RIRI HASAN	Unsur Masyarakat	Ketua	
3	GIHAN BAKTI WIJAYA, S.Pd	Sekretaris Nagari	Sekretaris	
4	RISKA NILA SARI	Unsur Masyarakat	Bendahara	
5	NESI FEBRIANTI	Unsur Masyarakat	Anggota Seksi Pendataan, Acara,Tempat	
6	RISNA WATI	Unsur Masyarakat	Anggota Seksi Dokumentasi, Konsumsi	

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO


SABANDI